## **ABSTRAK**

Umam, Zaimatul. 2011, 06210098, *al-Riqab* **Sebagai Mustahik Zakat dalam perspektif mufassir Indonesia.** Skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhshiyyah Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing, Fakhruddin, M. Hi.

Kata Kunci: al-Riqab dan Mustahik.

Zakat bagi Umat Islam, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat di dalam Islam dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Melaksanakan zakat adalah wajib, dengan begitu dipandang dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapat pahala bagi yang menjalankannya.

Dalam perspektif fiqh, kewajiban zakat tidak pernah menjadi hal yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah zakat sangatlah jelas baik berdasarkan al-Quran maupun hadist Nabi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *al-Riqab* dalam Perspektif Mufassir Indonesia.

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diambil suatu tujuan masalah, yaitu untuk mengetahui *al-Riqab* dalam perspektif Mufassir Indonesia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan murni (*Library Reseach*) yang bersumber pada buku, majalah, artikel, dan koran yang ada hubungannya dengan tema yang diangkat, yaitu berupa tulisan, pemikiran dan pendapat para mufassir, yang dikumpulkan dianalisa sehingga akan memunculkan beberapa teori sebagai sebuah hasil penemuan dari penelitian ini. Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif analisis. Alasannya untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.

Setelah melalui analisa, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu, menurut M. Quraishi Shihab, *al-Riqab* dianalogikan pada wilayah-wilayah yang diduduki oleh musuh atau dijajah. Sedangkan menurut Hamka, *al-Riqab* adalah budak, maka Agama Islam menyediakan lagi bagian harta zakat itu untuk menebus dan memerdekakan budak. Sebagian dari harta zakat tersebut dipergunakan untuk membeli budak yang kemudian langsung dimerdekakan.